PENETAPAN

Nomor: 125.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya:

MEMBACA: 1. Berkas perkara Nomor: 125/G/2012/PTUN.SBY. dalam sengketa antara:

BAIDOWI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 8 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: ESTHER WIRYANTI, S.H.,M.Hum., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Forum Kajian Hukum, beralamat kantor di Unit Metro Shop B – 206 - Metropolis-Apartemen Jalan Raya Tenggilis Nomor 127 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013, selanjutnya disebut sebagai:

Melawan:

----- PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI;

- KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:
 - 1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Jabatan: Kepala Bidang Pengendalian

2. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.,

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah

Nama : BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa

Bangunan

4. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

Jabatan: Staf Bidang Pengendalian

Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.

Jabatan: Staf Bidang Pengendalian



6. Nama : TEJO SOELISTYO, S.E.,

Jabatan: Staf Bidang Pengendalian

7. Nama : HARYONO

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian

----TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI;

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 125/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2013 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 84/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Juli 2013;------
- Akta Permohonan Kasasi Nomor: 125/G/2012/PTUN.SBY.
 Jo. Nomor 84/B/2013/PT.TUN.SBY. pada tanggal 06 September 2013 yang diajukan dan ditandatangani oleh salah satu kuasa Pemohon Kasasi: Yudhistira, S.H.;-------
- Surat dari Kuasa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 11 September 2013 perihal : Permohonan Pelaksanaan (Implementasi) Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;------
- Surat Keterangan Nomor: 125/SK.PAN/G.2012/PTUN.SBY. tanggal 11 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 125/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 Februari 2013. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 84/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Juli 2013 terkena Pembatasan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c, (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Surat Edaranan

Mahkamah

- g. Bahwa frasa "tidak dapat diajukan upaya hukum" sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 di atas merupakan suatu "genus", sementara Perlawanan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagai "speciesnya". Dengan demikian maka Perlawanan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagai bentuk upaya hukum juga tidak dapat dilakukan terhadap penetapan ini ;-----
- ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 4,disebutkan : "Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (Perlawanan, Kasasi atau Peninjauan Kembali)" ;-----Untuk memperoleh kejelasan mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diajukan upaya hukum (Perlawanann, Kasasi atau Peninjauan Kembali), maka dapat dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, sebagaimana terlampir dalam penetapan ini ;-----

MENGINGAT:

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 11 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 08 Tahun 2011;-----

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Permohonan Kasasi dari Permohon Kasasi Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Surabaya, tehadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usal

KEDUA

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk tidak mengirim berkas perkara Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud di dalam diktum pertama tersebut kepada Mahkamah Agung ;------

KETIGA

Terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan upaya hukum Perlawanan, Kasasi,dan Peninjauan Kembali ;-----

KEEMPAT:

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada para pihak ;------

KELIMA

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengembalikan sisa panjar biaya Permohonan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi;------

Ditetapkan di

: SIDOARJO

Pada tanggal

: 23 September 2013

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

KETUA,

THO.

Salinan / Foto Copy Pulusan / Penetapan Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H. NIP. 19630520 198612 1 001

14 september 2013

Saya : da

anitera

B. SUDHARSONO, SH.

MIR. 19690320 198703 1 002